Kebijakan Manajemen Risiko

KEBIJAKAN DAN KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan fungsi Manajemen Risiko, Bank membentuk tata kelola manajemen risiko yang sehat, Satuan Kerja Manajemen Risiko yang Independen, merumuskan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), serta mengembangkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang sesuai untuk menjaga tingkat risiko pada batas-batas yang telah ditentukan.

ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

1. Komite Pemantau Risiko (KPR)

KPR diketuai oleh Komisaris Independen dan beranggotakan Komisaris dan Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan atau keuangan.

2. Komite Manajemen Risiko (KMR)

KMR bertanggungjawab atas penerapan kerangka manajemen risiko secara keseluruhan. Komite ini diketuai oleh Direktur yang membidangi Satuan Kerja Manajemen Risiko, beranggotakan mayoritas Direksi dan Pejabat eksekutif unit bisnis dan/atau unit support, Direktur kepatuhan dan Direktur Manajemen Risiko.

3. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan fungsi koordinasi dan sosialisasi seluruh proses manajemen risiko Bank untuk meminimalkan potensi maupun dampak dari berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh Bank. Satuan Kerja Manajemen Risiko membangun proses yang komprehensif dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko serta menyampaikan laporan atas tingkat risiko serta membangun sistem pengendalian internal yang handal.

4. Satuan Kerja Operasional

Satuan Kerja Operasional (baik Lini Bisnis maupun fungsi pendukung) memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- Melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko terkait dengan aktivitas bisnisnya.
- Menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) dan limit untuk aktivitas operasionalnya, dan melakukan aktivitas bisnis sesuai dengan SOP dan batasan yang berlaku.
- Menginformasikan eksposur risiko terkait aktivitas bisnis kepada SKMR secara berkala
- Meningkatkan kesadaran atas risiko kepada setiap staff melalui komunikasi yang efektif

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Kerangka manajemen risiko Bank diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan, toleransi risiko serta perangkat manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistim informasi manajemen risiko
- Pengendalian internal yang menyeluruh

Kebijakan Umum Manajemen Risiko

Dalam rangka pengendalian risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur harus didasarkan pada strategi manajemen risiko dan dilengkapi dengan toleransi risiko. Kebijakan Manajemen Risiko dibentuk untuk memastikan Bank dalam memelihara eksposur risiko konsisten dengan kebijakan dan prosedur internal serta peraturan eksternal; hukum dan regulasi. Dalam penerapan kebijakan manajemen risiko, Bank memperhatikan *antara lain* sebagai berikut:

- Jenis usaha dan produk yang dijalankan sesuai dengan visi, misi dan strategi bisnis Bank
- Identifikasi dan mitigasi risiko secara jelas dan terkontrol khususnya terkait dengan produk dan transaksi Bank.
- Garis tanggung jawab yang jelas dalam mengelola masing-masing jenis risiko.
- Metodologi dan sistem informasi manajemen yang digunakan dapat mengukur risiko dan dapat mendukung bisnis.
- Penetapan kewenangan dan besaran limit yang menggambarkan maksimum risiko kerugian yang dapat diterima yang selaras dengan toleransi dan risk appetite Bank.
- Pengelolaan Rencana kelangsungan usaha (Business Continuity Management).
- Kebijakan yang mengatur produk dan aktivitas baru.
- Pengukuran dan penetapan peringkat risiko bank disajikan dalam bentuk profil risiko.

Manajemen Risiko Anak Perusahaan

Bank BTPN memiliki Anak Perusahaan yang merupakan Lembaga Keuangan berbasis Syariah.

Dalam hal penerapan manajemen risiko, perusahaan menerapkan proses konsolidasi dengan anak perusahaan dengan

tetap memperhatikan perbedaan karakteristik usaha anak perusahaan. Implementasi proses konsolidasi manajemen risiko mengikuti peraturan yang berlaku antara lain, pengawasan manajemen aktif, konsolidasi laporan keuangan, laporan Profil Risiko, Tingkat Kesehatan Bank dan kecukupan modal bank secara konsolidasi berdasarkan profil risiko konsolidas.

Kerangka Kerja Pengandalian Internal

Kerangka kerja pengendalian internal Bank BTPN menerapkan pendekatan pertahanan berlapis (3 lines of defense) yang masing-masing bekerja secara independen.

- Lini pertama, Fungsi Sistem Pengendalian Internal *Business Risk Management* membantu Unit Pemangku Risiko (RTU) dalam penegakan disiplin praktek pengendalian risiko operasional sehari-hari.
- Lini kedua, Divisi Risk Management bersama Divisi Compliance melakukan pendefinisian, pernyempurnaan dan pemeliharaan metodologi pengelolaan risiko operasional, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, serta melakukan koordinasi/fasilitasi dari aktivitas pengelolaan risiko operasional secara menyeluruh.
- Lini ketiga, Auditor Internal akan memastikan secara independen bahwa semua risiko residual telah dikelola sesuai dengan toleransi risiko yang telah disetujui

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika debitur atau *counterparty* Bank gagal memenuhi kewajibannya kontraktualnya kepada Bank. Risiko kredit terutama berasal dari pinjaman.

1. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Dalam upaya memberikan landasan yang jelas dalam mengelola risiko kredit, Bank menyusun kebijakan dan prosedur kredit yang merupakan pedoman pelaksanaan proses kredit dan dikaji ulang secara periodik terutama jika terdapat perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan dan/atau pendekatan bisnis.

Bank juga menetapkan batasan (limit) untuk menjaga agar eksposur risiko kredit sesuai dengan risk appetite Bank. Limit tersebut antara lain meliputi limit untuk kewenangan pengambilan keputusan kredit yang disesuaikan dengan kompetensi pengambil keputusan dan tingkat risikonya serta mempertimbangkan agar tidak ada conflict of interest dalam proses kredit yang diberikan kepada nasabah, penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dilaksanakan sesuai ketentuan Bank Indonesia.

2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pelaksanaan kerangka kerja Risiko Kredit di Bank BTPN dilakukan dalam tahapan proses yang terpadu dan terdiri dari proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan serta Pengendalian/ Mitigasi risiko.

Identifikasi risiko kredit merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko kredit yang melekat pada aktivitas fungsional kredit dan treasury, termasuk risiko konsentrasi kredit.

Sistem pengukuran risiko kredit mempertimbangkan karakteristik produk, jangka waktu, aspek jaminan, potensi gagal bayar (default), dan kemampuan Bank untuk menyerap potensi kegagalan.

Bank melakukan pemantauan terhadap eksposur risiko kredit aktual dibandingkan limit risiko kredit serta pemantauan penanganan kredit yang bermasalah serta pemantauan kesesuaian antara kebijakan dengan penerapan manajemen risiko kredit.

3. Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh

Sistem Pengendalian Internal dilakukan untuk mengelola risiko yang membahayakan kelangsungan usaha Bank, antara lain dengan implementasi prosedur pengelolaan penanganan kredit bermasalah secara efektif, memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah dengan fungsi pemutus kredit. Pengendalian risiko kredit juga dilakukan melalui mitigasi risiko, pengelolaan posisi dan risiko portfolio secara aktif dan penetapan target batasan risiko konsentrasi.

4. Pendekatan untuk Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Bank mengevaluasi bukti objektif terkait Aset Keuangan atau kelompok Aset Keuangan yang mengalami penurunan nilai untuk dilakukan pencadangan kerugian yang dihitung dengan menggunakan pendekatan kolektif atau individual.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah potensi timbulnya kerugian dalam nilai buku atau arus kas yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga atau nilai tukar.

1. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Kebijakan yang dijalankan Bank dalam pengendalian terhadap risiko suku bunga dibuat untuk melakukan pemantauan risiko suku bunga yang mempengaruhi nilai buku surat berharga dengan menggunakan harga pasar secara harian, melakukan simulasi perhitungan Net Interest Income terhadap semua kemungkinan perubahan tingkat suku bunga, melakukan pemantauan terhadap Repricing Gap Profile Asset & Liability secara keseluruhan dalam mengantisipasi pergerakan trend suku bunga pasar yang dapat menyebabkan kerugian.

2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis posisi aset, kewajiban maupun rekening administratif yang sensitif terhadap perubahan harga pasar. Untuk risiko suku bunga pada banking book (Interest Rate Risk in Banking Book/IRRBB), proses identifikasi mencakup identifikasi terhadap faktor- faktor risiko IRRBB seperti repricing risk, yield curve risk, basis risk maupun optionality risk yang dapat mempengaruhi pendapatan bunga Bank dan nilai ekonomis dari posisi keuangan Bank serta modal Bank.

Pengukuran risiko pasar dihitung berdasarkan eksposur risiko pasar dan potensi perubahan nilai maupun pendapatan yang disebabkan oleh perubahan faktor risiko pasar.

Sistem informasi dapat memfasilitasi proses dan perhitungan hasil mark to market atas surat berharga secara harian dalam kategori trading maupun available for sale berdasarkan kompleksitas produk tersebut.

3. Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh

Sistem pengendalian internal dilakukan melalui penyesuaian kebijakan dan strategi yang terkait dengan Asset Liability Management (ALMA).

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang dapat terjadi jika kesenjangan pendanaan meningkat, atau jika Bank tidak dapat memenuhi pembayaran kewajiban pada saat jatuh tempo, termasuk pencairan simpanan nasabah.

1. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Kebijakan yang dijalankan Bank dalam mengendalikan risiko likuiditas adalah menetapkan kebijakan pengendalian risiko likuiditas yang telah disesuaikan dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, sumber daya manusia dan risk appetite Bank.

2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi risiko likuiditas dengan menilai arus kas dan posisi likuiditas. Pengukuran atas risiko likuiditas minimum meliputi rasio likuiditas, profil maturitas, proyeksi arus kas dan stress testing.

Pemantauan posisi likuiditas dilakukan secara berkala dan memperhatikan indikator peringatan dini atas indikator internal dan eksternal. Sistem informasi dapat menyajikan informasi kondisi likuiditas secara harian.

3. Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh

Sistem pengendalian internal dilakukan untuk mengantisipasi potensi kenaikan risiko likuiditas yang dapat mengganggu operasional maupun kelangsungan usaha Bank serta mengaktifkan *Contingency Funding Plan* untuk mengelola kondisi likuiditas pada saat krisis.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh ketidak-cukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal.

1. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko operasional, antara lain Kebijakan Pengelolaan Risiko Operasional, Kebijakan Pengelolaan Kelangsungan Usaha, Kebijakan Operasi, Kebijakan SDM, dan Kebijakan IT, serta prosedur turunannya.

Penetapan limit risiko operasional sebagai batasan potensi kerugian maksimal yang dapat diserap bank, dilakukan dengan mengacu kepada eksposur risiko operasional, kerugian masa lalu, toleransi risiko operasional, serta analisa kemungkinan kejadian risiko operasional beserta perluasan dampaknya di masa mendatang (future looking risks).

2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identififikasi risiko dilakukan melalui proses registrasi seluruh potensi risiko operasional berdasarkan proses, produk, kejadian risiko dan aset informasi yang dimiliki oleh bank.

Proses pengukuran risiko dijalankan dengan aktivitas *self assessment* berkala, pengelolaan *risk/loss event data-base* dan perhitungan kecukupan permodalan untuk risiko operasional.

Proses pengendalian risiko dilakukan oleh satuan kerja operasional dan SKMR dengan menambah mekanisme kontrol yang efektif dan atau menyediakan asuransi yang mencukupi untuk meminimalkan risiko bagi Bank.

Sistem informasi manajemen risiko dilakukan untuk menyajikan kebutuhan informasi secara akurat, tepat waktu dan terkini dan mendukung fungsi manajemen untuk memudahkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

3. Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh

Sistem pengendalian internal dilakukan dengan melakukan kaji ulang berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, contingency plan, serta kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain, melakukan proses assurance terhadap seluruh aktivitas fungsional dan melakukan tindak lanjut atas hasil audit internal/eksternal.

Pada tingkatan operasional dibentuk sistem pengendalian secara berlapis (*three lines of defense*), dimana Sistem Pengendalian Internal (*Quality Assurance*) berperan membantu Risk Taking Unit (RTU) dalam penegakan pengelolaan risiko operasional sehari-hari. Pada lapis pengendalian berikutnya, Divisi Operational Risk Management (ORM) bersama-sama dengan Divisi Compliance berperan dalam pendefinisian, penyempurnaan dan pemeliharaan kerangka kerja risiko operasional, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, serta berperan sebagai koordinator / fasilitator atas aktivitas pengelolaan risiko operasional.

Berikutnya, Auditor Internal secara independen berperan memastikan bahwa risiko yang tersisa (*residual risks*) masih berada dalam batasan yang dapat diterima (*risk appetite*)

4. Business Continuity Management

Bank BTPN telah menyusun pedoman bagi Pengelolaan Kelangsungan Usaha yang komprehensif dengan tujuan untuk mengantisipasi risiko operasional yang mungkin terjadi dari situasi ekstrim/kritikal karena bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan juga faktor lainnya seperti kebakaran, gangguan sistem / pasokan listrik, hingga lingkungan bisnis yang kurang baik, sehingga kelangsungan layanan kepada nasabah dapat terjamin.

Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

1. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Menetapkan kebijakan pengendalian risiko hukum terutama yang berpengaruh kepada aktivitas fungsional.

2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manaiemen Risiko

Bank memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta informasi manajemen risiko untuk menghindari kemungkinan gugatan hukum.

Bank Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko hukum yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebelum diperkenalkan kepada nasabah dan mengidentifikasi risiko hukum yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional.Pengukuran risiko hukum dilakukan secara kuantitatif.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko hukum dilakukan oleh unit kerja khusus yang membidangi hukum.

3. Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh

Sistem pengendalian internal yang menyeluruh pada proses manajemen risiko hukum dilakukan melalui proses kaji ulang secara berkala.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku

1. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan, termasuk Kebijakan dan Prosedur APU & PPT yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola fungsi kepatuhan yang digunakan sebagai pedoman dalam penerapan fungsi kepatuhan Bank.

2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan secara terus menerus melalui antara lain uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan dan produk program yang diterbitkan oleh unit kerja, termasuk terhadap rencana penerbitan produk/aktivitas baru maupun pengembangannya.

Bank memiliki sistem laporan risiko kepatuhan secara periodik minimal setiap bulan

3. Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh

Bank memiliki pengendalian terhadap risiko kepatuhan yang dilakukan melalui kaji ulang berkala terhadap kebijakan dan prosedur kepatuhan, penerapan pengecekan kepatuhan secara berkala, melakukan proses assurance terhadap seluruh aktivitas fungsional, melakukan tindak lanjut atas hasil audit internal/eksternal.

Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

1. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur proses perumusan dan penyusunan Rencana Bisnis Bank yang termasuk kajian mengenai arahan strategi dan aktivitas kunci untuk mendukung pelaksanaan strategi yang telah dicanangkan

2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank, melalui Unit Corporate Strategy, memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko stratejik dengan melakukan kajian risiko stratejik secara triwulanan termasuk didalamnya kinerja keuangan. Bank dibandingkan kinerja industri perbankan dan rencana bisnis yang sedang berjalan. Kajian risiko stratejik tersebut merupakan bagian dari proses kajian profil risiko Bank secara menyeluruh. Selain itu, pemantauan pencapaian rencana bisnis dan kinerja Bank juga dituangkan dalam laporan realisasi rencana bisnis yang dilakukan setiap triwulan.

3. Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh

Bank telah memiliki sistem pengendalian internal untuk manajemen risiko stratejik dengan melakukan *monitoring* secara berkala atas kinerja Bank baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

1. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank telah menetapkan kebijakan komunikasi dalam rangka menghadapi publikasi negatif atau pencegahannya;

2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi risiko reputasi dilakukan atas setiap aktivitas fungsional dan pengukuran risiko reputasi dilakukan secara kuantitatif;

Untuk memantau dan mengendalikan risiko reputasi Bank telah membentuk satuan kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada nasabah dan stakeholders;

Terkait dengan pemantauan dan pengendalian risiko reputasi, Unit Corporate Communication melakukan pengawasan atas jumlah keluhan nasabah dan presentase tingkat keberhasilan penganganan keluhan.

3. Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh

Bank telah memiliki sistem pengendalian internal untuk manajemen risiko reputasi dengan melakukan pengelolaan keluhan nasabah, menjalankan prinsip kehati-hatian, dan transparansi.